



**BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT  
NOMOR 16 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013-2018 dan untuk membantu mendanai kegiatan khusus guna meningkatkan pembangunan ekonomi wilayah dengan memberdayakan Pemerintah Desa melalui dukungan pendanaan bantuan keuangan, maka perlu diberikan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi, perlu disusun pedoman bantuan keuangan yang mengatur tentang penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan kepada Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 52/2015);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bandung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD, adalah adalah perangkat daerah mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang Pemerintahan Desa.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja perangkat daerah Camat di Daerah.
9. Bantuan Keuangan adalah salah satu sumber pendapatan Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam bentuk uang yang diberikan secara proporsional kepada Desa yang berada di Daerah.
10. Bantuan Keuangan Khusus adalah Bantuan Keuangan yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.
11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola Keuangan Daerah yang bertugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPAPPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran pada satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

## **BAB II**

### **BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA**

#### **Pasal 2**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa sebagai bentuk dukungan kepada Desa dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan dan kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Bantuan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk alokasi dana Desa dan dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara

### **Pasal 3**

- (1) Bantuan Keuangan Khusus diberikan dalam rangka:
  - a. pemerataan dan percepatan pelaksanaan pembangunan Desa;
  - b. mendorong pemberdayaan masyarakat; dan
  - c. mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Desa.
- (2) Bantuan Keuangan Khusus dalam rangka pemerataan dan percepatan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa;
  - b. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan;
  - c. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan; dan
  - d. pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.
- (3) Bantuan Keuangan Khusus dalam rangka mendorong pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, dan perdagangan;
  - b. pengembangan teknologi tepat guna; dan
  - c. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan.
- (4) Bantuan Keuangan Khusus dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan berdasarkan program Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya melibatkan Pemerintah Desa.

## **BAB III**

### **PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Proposal Permohonan**

### **Pasal 4**

- (1) Prosedur penyampaian permohonan Bantuan Keuangan Khusus dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa mengajukan proposal permohonan Bantuan Keuangan Khusus kepada Bupati melalui Camat, yang memuat:
    1. latar belakang;
    2. maksud dan tujuan;
    3. uraian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
    4. kebutuhan anggaran yang terdiri dari data kualitatif dan kuantitatif; dan
    5. data pendukung yang dianggap perlu.
  - b. Proposal permohonan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a, disertai dengan lampiran dokumen:
    1. salinan rencana kerja Pemerintah Desa;

2. rencana anggaran biaya; dan
  3. persetujuan BPD.
- c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah musyawarah perencanaan pembangunan desa dan dicantumkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi hanya untuk 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan mempertimbangkan skala prioritas kebutuhan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b.

### **Pasal 5**

- (1) Prosedur permohonan sebagaimana Pasal 4 ayat (1) dikecualikan dalam hal Bantuan Keuangan Khusus untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c.
- (2) Alokasi Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada usulan satuan kerja perangkat daerah pelaksana program.

### **Bagian Kedua**

#### **Verifikasi Proposal**

### **Pasal 6**

- (1) Camat melakukan verifikasi administrasi dan lapangan berdasarkan proposal yang disampaikan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Dalam melaksanakan verifikasi, Camat dapat berkonsultasi dengan Kepala BPMPD.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara verifikasi disertai dengan kelengkapan administrasi lainnya.

### **Pasal 7**

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Camat memberikan rekomendasi kepada Bupati melalui Kepala BPMPD untuk dilakukan verifikasi lanjutan.
- (2) Verifikasi lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengkajian, penelitian, dan penelaahan setiap proposal Bantuan Keuangan dari aspek legal formal maupun ketersediaan alokasi anggaran.
- (3) Pelaksanaan verifikasi lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan satuan kerja perangkat daerah terkait.
- (4) Penelitian aspek legal formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kebenaran alokasi dana, penerima dana, dan tujuan penggunaan dana berdasarkan proposal yang diajukan oleh Pemerintah Desa calon penerima Bantuan Keuangan.
- (5) Penelitian ketersediaan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kesesuaian alokasi anggaran setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Ketiga**

### **Penganggaran**

#### **Pasal 8**

- (1) Kepala BPMPD berdasarkan permohonan dan hasil verifikasi proposal Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Desa, mengusulkan Bantuan Keuangan dengan persetujuan dari TAPD pada saat proses penganggaran.
- (2) TAPD atas usulan Kepala BPMPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pertimbangan sesuai dengan prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah.

#### **Pasal 9**

- (1) Bantuan Keuangan dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran PPKD.
- (2) Rencana kerja dan anggaran PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Bantuan Keuangan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja Bantuan Keuangan, objek, dan rincian objek belanja Bantuan Keuangan berkenaan oleh PPKD.
- (4) Rincian objek belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat nama dan alamat Desa penerima serta besaran belanja Bantuan Keuangan.
- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat merinci nama penerima dan besaran Bantuan Keuangan, penetapan rincian penerima dan besaran Bantuan Keuangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati pada saat pelaksanaan realisasi anggaran.

#### **Pasal 10**

Belanja Bantuan Keuangan Khusus yang pengalokasiannya atau peruntukannya sudah jelas dijabarkan dalam Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD maupun DPA-PPKD.

## **Bagian Keempat**

### **Penetapan Desa Penerima Bantuan Keuangan**

#### **Pasal 11**

- (1) Bupati menetapkan Desa penerima Bantuan Keuangan Khusus dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mengatur:
  - a. Desa penerima dana;
  - b. jumlah dana; dan
  - c. peruntukan dana yang akan dipakai.

## **Bagian Kelima**

### **Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa**

#### **Pasal 12**

Penyaluran dan/atau penyerahan Bantuan Keuangan kepada Desa didasarkan pada daftar Desa penerima Bantuan Keuangan yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

#### **Pasal 13**

- (1) Pencairan dana Bantuan Keuangan Khusus dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung melalui transfer uang dari rekening kas daerah ke rekening kas Desa penerima bantuan.
- (2) Pencairan dana Bantuan Keuangan dapat dilakukan melalui dua tahap, yaitu:
  - a. tahap pertama sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
  - b. tahap kedua sebesar 25% (dua puluh lima persen) apabila telah menyelesaikan kegiatan fisik dan administrasi yang dituangkan dalam laporan penyelesaian tahap pertama kepada Bupati melalui BPMPD.
- (3) Pencairan dana Bantuan Keuangan dapat dilakukan sekaligus 100% (seratus persen) dalam hal:
  - a. pelaksanaan kegiatan yang direncanakan kurang dari 6 (enam) bulan; dan/atau
  - b. besaran Bantuan Keuangan tidak lebih dari Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

#### **Pasal 14**

- (1) Desa penerima Bantuan Keuangan mengajukan permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan kepada Bupati melalui BPMPD, dengan dilengkapi persyaratan administrasi, yang meliputi:
  - a. surat permohonan pencairan belanja Bantuan Keuangan, dilengkapi rincian rencana penggunaan belanja Bantuan Keuangan yang disetujui oleh Camat;
  - b. surat perjanjian pemberian bantuan;
  - c. fotokopi kartu tanda penduduk Kepala Desa penerima Bantuan Keuangan;
  - d. fotokopi rekening bank yang masih aktif atas nama Kepala Desa dan/atau rekening kas umum Desa;
  - e. kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap Desa serta dicantumkan nama lengkap Kepala Desa;
  - f. pakta integritas dari penerima Bantuan Keuangan yang menyatakan bahwa Bantuan Keuangan yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
  - g. persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pencairan Bantuan Keuangan dilaksanakan secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), realisasi pencairan dana bantuan keuangan tahap kedua dilakukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan;
  - b. rekomendasi Camat;
  - c. laporan keuangan yang dilampiri dengan kwitansi, faktur, dan surat setoran pajak; dan
  - d. daftar rincian kegiatan yang memuat rincian jenis kegiatan.
- (3) Dokumen yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), selanjutnya dibuat rekomendasi kepada Bupati untuk bahan proses pencairan.
  - (4) Proses pencairan dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Keuangan Daerah.

## **BAB IV**

### **PENGELOLAAN DANA BANTUAN KEUANGAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Bantuan Keuangan Khusus merupakan penerimaan Desa yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui APBDesa.
- (2) Dalam hal Bantuan Keuangan Khusus belum dialokasikan dalam APBDesa, Bantuan Keuangan Khusus dapat dipergunakan tanpa menunggu perubahan APBDesa berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Desa dengan BPD dan dilaporkan penggunaannya pada laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester akhir tahun dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.
- (3) Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya ditetapkan dalam perubahan APBDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 16**

- (1) Pengelolaan dana Bantuan Keuangan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa melalui perencanaan dan pengendalian penggunaan dana agar sesuai dengan rencana anggaran biaya yang telah ditentukan.
- (2) Pemerintah Desa penerima Bantuan Keuangan wajib menyediakan buku kas untuk pencatatan pengelolaan dana dan mengumpulkan bukti pengeluaran dan pembelanjaan yang dicatat secara tertib dan benar.

## **BAB V**

### **PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS**

#### **Pasal 17**

- (1) Bantuan Keuangan Khusus dipergunakan untuk program kegiatan sesuai dengan usulan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Apabila terdapat sisa dana dari program kegiatan yang telah terealisasi, Bantuan Keuangan Khusus dapat dianggarkan kembali untuk program kegiatan sejenis sesuai dengan program Desa.



### **Pasal 18**

Pemerintah Desa dapat menganggarkan biaya operasional untuk pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) pada APBDes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Desa.

## **BAB VI**

### **PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Kepala BPMPD dan PPKD.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. tahap pertama paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
  - b. tahap kedua paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan laporan semesteran pada APBDesa.
- (4) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. tahapan laporan semester;
  - b. nama Desa dan Kecamatan;
  - c. nama dan lokasi kegiatan; dan
  - d. jumlah anggaran, realisasi anggaran, serta persentase realisasi anggaran.

#### **Pasal 20**

- (1) Desa bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus yang diterima.
- (2) Pertanggungjawaban atas realisasi dan penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus oleh Pemerintah Desa disampaikan kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran, bersamaan dengan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Desa.

## **BAB VII**

### **PENGAWASAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 21**

- (1) BPMPD melakukan pengawasan dan evaluasi atas pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa.

- (2) BPMPD melaporkan hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah melakukan pengendalian atas pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan rekapitulasi hasil pengawasan dan evaluasi kepada Bupati dengan tembusan kepada PPKD dan perangkat daerah yang membidangi pengawasan dan pemeriksaan.
- (5) Perangkat daerah yang membidangi pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan pengawasan terhadap pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan belanja Bantuan Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 22**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Pemberian Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2016 tetap dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran berkenaan.

#### **Pasal 23**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat  
pada tanggal 23 Mei 2016  
**BUPATI BANDUNG BARAT,**

ttd.

**ABUBAKAR**

Diundangkan di Bandung Barat  
pada tanggal 23 Mei 2016

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

ttd.

**MAMAN S. SUNJAYA**